

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, untuk menjawab masalah yang dirumuskan, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah tak lepas dari dasar pengenaannya yaitu NJOP. NJOP sendiri adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, NJOP pengganti. Ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan.
2. Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah setiap wajib pajak harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu dan harus mengisi SPOP/LSPOP dengan sejelas-jelasnya dan dikembalikan ke Badan Pendapatan Daerah atau UPTD selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal diterimanya SPOP/LSPOP oleh subjek pajak atau kuasanya. Pemohon (wajib pajak) harus melampirkan beberapa berkas yakni :
 - a) Fotocopy KTP subjek pajak atau kuasa wajib pajak atau identitas diri lainnya;
 - b) Fotocopy bukti kepemilikan/ penguasaan/ pemanfaatan tanah;
 - c) Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d) Dan dokumen lain yang diperlukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kendala yang terjadi pada saat melakukan pengenaan dan pemungutan PBB antara lain :

- a) Kurangnya informasi/sosialisasi pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru kepada WP, sehingga WP kesulitan/kurang mengerti dalam mengisi form pembayaran PBB.
- b) Kurangnya Pelayanan pegawai Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru kepada WP, sehingga menyebabkan WP merasa malas dan ragu untuk membayar PBB.

B. Saran

Dari berbagai uraian tersebut, maka penulis mencoba memberikan saran – saran yang mungkin membantu pihak-pihak yang berwenang dalam pengenaan dan pemungutan pajak bumi dan bangunan.

- a) Pegawai yang melakukan pengenaan dan pemungutan hendaknya melakukan pendekatan lebih dengan WP, agar WP bisa lebih memahami cara-cara yang akan dilakukan oleh WP tersebut saat terjadi kesalahan atau kekeliruan.
- b) Bagi petugas yang melakukan pengenaan maupun pemungutan di Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru. Harusnya bisa sedikit lebih ramah kepada wajib pajak dalam mengayomi mereka.